

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penemuan penulis dan pembahasan, maka dalam penelitian ini penulis telah menjawab persoalan yang diuraikan sebelumnya, dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Perbedaan pemahaman hakim terhadap *nusyuz* yang dimana *nusyuz* dapat terjadi pada pihak suami dan istri, atau hanya dilakukan oleh pihak istri saja. Persepsi hakim terhadap *nusyuz* didasarkan bahwa sikap istri yang tidak bisa patuh terhadap suaminya. Hal ini dapat mempengaruhi nafkah yang diterima oleh pihak perempuan. Namun hakim harusnya memperhatikan hak-hak demi keadilan perempuan. Dan hakim hendaknya berijtihad terhadap suatu permasalahan yang sebelumnya belum ada aturan yang jelas.

Persepsi hakim berlandaskan pada al-Qur'an serta Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi masih banyak hakim yang terikat dengan KHI untuk itu diperlukan keberanian hakim dalam berpikir kritis dalam mengkaji lagi mengenai *nusyuz*, sehingga akan tercipta keadilan terhadap hak-hak perempuan yang dianggap *nusyuz*, khususnya permasalahan *syiqoq* yang bisa menyudutkan istri akan terhalangi hak nafkahnya. Adanya penggalan hukum tersebut untuk semata-mata membantu para perempuan pencari keadilan terhadap perolehan nafkah pasca perceraian.

## **B. Saran**

1. Kepada hakim klasifikasi *nusyuz* seharusnya lebih digali, agar tidak ada kesenjangan mengenai perolehan nafkah pasca perceraian, yang disudutkan dan dianggap *nusyuz* hanya terjadi pada istri.
2. Kepada mahasiswa fakultas syariah khususnya program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin diharapkan dapat melengkapi penelitian yang berkenaan dengan “Standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru.